



JURNAL AZ ZAHRA: JURNAL EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
(AZ ZAHRA JOURNAL: JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMICS AND BUSINESS)

p-ISSN XXXX-XXXX | e-ISSN XXXX-XXXX
Home Page: <http://journal.an-nur.ac.id/index.php/azzahra>

ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN AKIBAT PENAMBANGAN PASIR DITINJAU DARI PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus di Desa Rejomulyo Kecamatan Pasir Sakti Lampung Timur)

¹Eli Yulianto ²Muslihun, ³Nur Hidayat
^{1,2,3}Universitas Islam An Nur Lampung

Article History:

Received: xxxx xx, 20xx
Revised: xxxx xx, 20xx
Accepted: xxxx xx, 20xx
Published: xxxx xx, 20xx

Keywords:

Compensation, Performance and
Islamic Economy

*Correspondence Address:

Abstract: Mining activities are considered coins that have two opposing sides, namely as a source of prosperity as well as a very potential environmental destroyer. As a source of prosperity, this sector supports village income. As an environmental destroyer, open-pit mining can completely change either the climate or the subsoil. Based on the results of a pre-survey conducted by researchers in Rejomulyo village, Pasir Sakti District, East Lampung Regency, the reality that exists in the community is that sand mining in Rejomulyo village has affected the community. Because sand mining in Rejomulyo village makes the road damaged and the remaining mining land is unproductive. Based on this description, researchers will study and analyze the environmental impact of sand mining in Rejomulyo village, Pasir Sakti District, East Lampung Regency.

The purpose is to determine the impact of sand mining in Rejomulyo Village, Pasir Sakti District, East Lampung Regency in the perspective of Business Ethics. This research is a field research with data collection methods through interviews and documentation. The analytical method that researchers use is descriptive analysis.

Based on the results of the study that what happened to sand planting activities in Rejomulyo village had a positive impact, namely opening up jobs and had a negative impact, namely increasing air pollution, noise, and damaged roads. However, the impact obtained is many negatives, a mining entrepreneur should pay attention to the impact that will occur in accordance with Islamic business ethics, namely the principle of responsibility both regulated in law number 4 of 1982 article 20, as well as ethical principles in Islam. So that the activities they do make the community comfortable

PENDAHULUAN

Kehidupan di bumi ini diisi oleh sejumlah makhluk hidup dalam berinteraksi, hubungan timbal balik, dan adaptasi satu sama lain, serta dengan benda-benda lain disekitarnya. Diantara sekian banyak makhluk hidup itu terdapat satu jenis yang disebut manusia.

Manusia hidup di dunia menentukan atau ditentukan oleh lingkungannya. Perubahan lingkungan sangat ditentukan sikap maupun perlindungan manusia pada lingkungannya. Alam yang ada secara fisik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia dalam mengupayakan kehidupan yang lebih baik dan sehat. Menjadi tidak baik dan tidak sehat dan dapat pula sebaliknya, apabila pemanfaatannya tidak digunakan sesuai dengan kemampuan serta melihat situasinya.

Pendayagunaan sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati, sangat mempengaruhi kondisi lingkungan bahkan dapat merombak sistem kehidupan yang sudah berimbang antara kehidupan itu sendiri dengan lingkungannya. Apabila dampak yang ditimbulkan tidak diperhatikan akibatnya akan dirasakan oleh generasi berikutnya.(Akbar 2023)

Untuk mengatasi masalah ini pemerintah selalu memberikan batasan-batasan dalam bentuk peraturan atau kebijakan lainnya. Sumber daya alam di dunia ini mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan, juga sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras dan seimbang bagi kesejahteraan rakyat banyak untuk masa

kini dan masa mendatang. Sumber daya alam meliputi hayati dan non-hayati, sedangkan sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya hewani (satwa).(Almizan 2020)

Lingkungan disini dibagi menjadi dua yaitu lingkungan internal dan eksternal. Kedua bentuk lingkungan tersebut saling berkaitan satu sama lainnya. Lingkungan eksternal bisa mempengaruhi lingkungan internal, dan lingkungan internal berusaha menyerap setiap informasi yang masuk dari setiap lingkungan eksternal.

Lingkungan internal ini dimungkinkan untuk dikendalikan oleh para pelaku bisnis, sehingga dapat diarahkan sesuai dengan keinginan perusahaan sedangkan lingkungan eksternal yakni lingkungan yang berada diluar kegiatan bisnis yang tidak mungkin dapat dikendalikan begitu saja oleh para pelaku bisnis sesuai dengan keinginan perusahaan.(Silaningsih and Utami 2018)

Pelaku bisnislah yang harus mengikuti "kemauan" lingkungan eksternal tersebut, agar kegiatan bisnis bisa "selamat" dari pengaruh lingkungan tersebut. Hubungan etika bisnis dan lingkungan internal merupakan bentuk pengendalian tindakan atau perilaku bisnis terhadap lingkungan disekitar bisnis. Lingkungan internal meliputi tenaga kerja, peralatan dan lain-lain. Lingkungan eksternal yang mempengaruhi etika bisnis yaitu lingkungan mikro dan lingkungan makro, lingkungan mikro yaitu

pemerintah, pesaing, publik, dan konsumen. Lingkungan makro yaitu demografi, sosial politik, dan sosial budaya.

Islam memberikan tata cara bagaimana seorang muslim itu dalam membuka usaha yang disebut dengan etika bisnis Islam. Etika bisnis Islam adalah mempelajari tentang mana yang baik/buruk, benar/salah dalam dunia bisnis berdasarkan kepada prinsip-prinsip moralitas. Etika bisnis dapat berarti pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis.⁵ Etika dan integritas merupakan suatu keinginan yang murni dalam membantu orang lain.

Dalam berbisnis Islam telah memberikan aturan-aturan dalam melestarikan lingkungan. Islam juga mengatur bahwasanya lingkungan itu harus kita jaga sebagaimana mestinya. Perusakan lingkungan pada saat ini dirasa sangat tinggi, dan dunia industri telah ikut serta menyumbang terjadinya perusakan lingkungan tersebut.(Hermawan 2019)

Dalam berbisnis Islam telah memberikan aturan-aturan dalam melestarikan lingkungan. Islam juga mengatur bahwasanya lingkungan itu harus kita jaga sebagaimana mestinya. Perusakan lingkungan pada saat ini dirasa sangat tinggi, dan dunia industri telah ikut serta menyumbang terjadinya perusakan lingkungan tersebut

Kegiatan usaha juga tidak saja akan berdampak negatif, tetapi juga akan membawa dampak ekonomi atau akan mendatangkan kontribusi positif kearah pertumbuhan ekonomi. Guna membuktikan dan menghitung seberapa kontribusi usaha ini pada pertumbuhan ekonomi dari usaha yang akan didirikan. Penilaian kelayakan usaha dari aspek ekonomi ini dapat dijadikan dasar untuk menerima gagasan pendirian usaha ini, selain itu juga diperlukan untuk mengatasi masalah lingkungan hendaknya dapat ketahu lebih awal sehingga dapat dimasukan sebagai biaya proyek.

Dampak lingkungan yang akan muncul sehubungan dengan berdirinya suatu usaha yaitu adanya perubahan pola tingkah laku masyarakat di sekitar tempat usaha dan tidak jarang perubahan ini akan membawa dampak negatif, terutama bagi mereka yang kurang senang dengan adanya usaha tersebut. Walaupun ada juga sebagian masyarakat yang mendapatkan keuntungan dari adanya pembukaan usaha baru tersebut.

Dampak Peningkatan ekonomi masyarakat ini terutama dapat dilihat dari segi penyerapan tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat.⁷ Suatu proyek atau usaha mempengaruhi ekonomi masyarakat, dimana suatu usaha tersebut didirikan. Pada dasarnya tingkat kehidupan ekonomi seseorang atau masyarakat ditentukan oleh kesempatannya memperoleh sumber pendapatan, kesempatan kerja, dan kesempatan berusaha

Berdasarkan hasil survei yang peneliti lakukan bahwasanya di Desa Rejomulyo Kecamatan Pasir Sakti Lampung Timur, kenyataan yang ada didalam masyarakat bahwa dengan adanya penambangan pasir di Desa Rejomulyo ini sudah meresahkan masyarakat pada umumnya. Karena penambangan pasir di Desa Rejomulyo ini sudah pada titik mengawatirkan. Terlebih lagi rumah-rumah yang berdekatan dengan penambangan ini akan runtuh karena tanah tersebut terkikis oleh air, sisa tambang tidak produktif, jalan rusak, lahan makin berkurang karena penambangan yang dilakukan secara terus menerus.

KERANGKA TEORITIK

Penambangan

Pengertian Penambangan

Penambangan dalam kamus besar Bahasa Indonesia berarti proses atau cara menambang. Dapat diartikan pula sebagai membuat lubang di dalam tanah untuk mengambil barang tambang dari dalam tanah. Dalam Istilah penambangan yaitu

menggali, mengambil sesuatu didalam tanah seperti biji logam, batu bara, mineral, dan hasil bumi lainnya. Sebenarnya banyak yang menjadi sebab penambangan pasir berpengaruh pada ekosistem alam.

Menurut Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Penambangan merupakan kegiatan yang dilakukan baik secara sederhana (manual) maupun mekanis yang meliputi persiapan pemberaian, pemuatan dan pengangkutan bahan galian. Barang galian yang terdapat dalam

wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang merupakan karunia Tuhan berupa endapan-endapan alam. Barang galian ini dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.¹⁵ Ini merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan, pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, migas). Usaha penambangan merupakan usaha untuk melakukan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, produksi, pemurnian, dan penjualan. Bahan galian strategis merupakan bahan galian untuk kepentingan pertahanan keamanan serta perekonomian negara.

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai pengertian penambangan maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penambangan adalah suatu cara atau proses kegiatan penggalian yang dilakukan oleh manusia guna mendapatkan logam dan mineral dengan cara menghancurkan gunung, hutan sungai dan laut sehingga menimbulkan dampak yang luas bagi makhluk hidup yang ada di

dunia ini. Yang mana sebagai sumber kemakmuran, sudah tidak diragukan lagi bahwa sektor ini menyokong pendapatan masyarakat.

Dasar hukum penambangan

Didalam pasal 16 Undang-Undang Lingkungan Hidup tertera bahwa setiap rencana yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan pemerintah.¹⁶ Sehingga proyek atau suatu kegiatan itu dapat menganalisis dampak yang akan timbul, baik dampak yang positif maupun negatif bagi suatu kegiatan. Sehingga suatu jenis usaha itu harus memiliki analisis mengenai dampak lingkungan.

Jenis usaha atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan antara lain bidang pertahanan, bidang pertanian, bidang perikanan, bidang kehutanan, bidang teknologi satelit, bidang perindustrian, bidang pekerjaan umum, bidang sumber daya energi dan mineral, bidang pariwisata, bidang pengembangan nuklir, bidang pengelolaan limbah B3, bidang rekayasa genetika dan lain-lain.¹⁷ Dimana semua bidang-bidang tersebut harus memiliki analisis mengenai dampak lingkungan dan mengetahui tata cara penambangan yang sesuai dengan komposisi dari bidang-bidang tersebut.

Dapat diketahui bahwa dalam kegiatan penambangan itu menyebabkan kerusakan ekosistem yang ada di dalam kawasan atau lingkungan dimana sebuah kegiatan tersebut dilaksanakan. Dengan adanya ketentuan dalam undang-undang dan peraturan tersebut masyarakat dapat memahami seberapa sangat pentingnya menciptakan suatu lingkungan yang nyaman. Dan masyarakat ini bisa menjaga lingkungannya sehingga dirinya ataupun orang lain dapat menikmati betapa pentingnya lingkungan tersebut bagi

masyarakat baik dimasa sekarang ataupun di masa yang akan mendatang.

Penambangan Bijih Logam

Bijih adalah batuan/pasir berupa logam atau bukan logam yang mengandung mineral penting. Bijih di murnikan melalui penambangan untuk memperoleh unsur-unsur yang bernilai ekonomis. Penambangan yakni mengambil bahan dari alam berupa mineral atau bijih ataupun minyak bumi, pengambilan dari batuan tidak mudah melainkan perlu proses pendahuluan, jika keadaanya batuan utuh maka, pemecahan ukuran besar dilakukan dengan peledakan dengan bahan peledak. Areal penambangan dapat berupa penambangan terbuka atau tertutup

Areal penambangan terbuka memiliki permukaan lahan tidak teratur, kesuburan tanah rendah, dan rawan erosi, sehingga daya dukung tanah untuk tanaman rendah. Areal penambangan tertutup berupa tambang dibawah permukaan tanah yang memiliki terowongan dengan kereta pembawa hasil tambang yang berpotensi terjadi longsor.²⁰ Tambang tertutup yang terpenting adalah bagaimana mempertahankan lubang bukaan seaman mungkin agar terhindar dari kemungkinan keruntuhan atap batuan. Biasanya peralatan angkut yang digunakan dalam penambangan tertutup yakni lori yang khusus.

Namun jika penambangan terbuka alat yang digunakan untuk mengumpulkan pasir yaitu alat berat (truck). Dewasa ini sebagian besar penambangan dilakukan dengan metode tambang terbuka. Penambangan terbuka biasanya dilakukan dengan cara mengambil lapisan dalam tanah, dan membuang lapisan atas. Pada penambangan sistem terbuka nampak bahwa apabila penanganan kurang hati-hati permasalahan yang mungkin terjadi adalah perubahan bentang lahan, rusaknya struktur tanah, dan hilangnya tanah lapisan

atas.

Dampak Lingkungan

Pengertian Dampak Lingkungan

Dampak menurut kamus lengkap bahasa indonesia moderen adalah mengenai. Sedangkan lingkungan adalah sekeliling, sekitar.²² Jadi dampak lingkungan yaitu mengenai setiap perubahan yang terjadi dalam sekeliling atau sekitar lingkungan akibat adanya aktivitas manusia. Lingkungan juga dapat diartikan sebagai kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral serta flora dan fauna yang tumbuh diatas tanah maupun yang hidup dalam laut.

Secara umum lingkungan ada dua macam yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Kedua lingkungan tersebut sifatnya saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Lingkungan internal dan lingkungan eksternal ini yang membentuk suatu model lingkungan yang mengapresiasi perubahan secara sistematis dan bertahap, serta membuat suatu lingkungan itu terlihat sangat berpengaruh dalam setiap perubahanya .

Lingkungan internal ini dimungkinkan untuk dikendalikan oleh para pelaku bisnis, sehingga dapat diarahkan sesuai dengan keinginan perusahaan sedangkan lingkungan eksternal yakni lingkungan yang berada diluar kegiatan bisnis yang tidak mungkin dapat dikendalikan begitu saja oleh para pelaku bisnis sesuai dengan keinginan perusahaan. Pelaku bisnislah yang harus mengikuti kemauan lingkungan eksternal tersebut, agar kegiatan bisnis bisa selamat dari pengaruh lingkungan tersebut.

Pada dasarnya unsur-unsur lingkungan hidup terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, dan lain lain. Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan manusia. Dengan kata lain, lingkungan hidup tidak terlepas dari kehidupan manusia.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau field research yaitu penelitian yang menyangkut pengelolaan data dan permasalahan yang ada dilapangan atau keadaan yang sebenarnya.⁴⁷ Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa penelitian ini adalah penelitian di mana peneliti kelapangan untuk mengetahui keadaan yang sebanarnya dan dampak apa yang telah dirasakan oleh masyarakat didesa Rejomulyo Kecamatan Pasir Sakti Lampung Timur.(Sugiyono; 2020)

Sifat penelitian yang akan penulis lakukan adalah Deskriptif Kualitatif. Sumardi Suyabrata menyatakan bahwa “ Penelitian Deskriptif merupakan yang dilakukan untuk membuat pancandraan (deskriptif) secara sistematis, faktual dan akurat mengenai situasi-situasi atau kejadian.⁴⁸ Data yang dihasilkan dari penelitian ini yaitu data kualitatif. Menurut Lexi Maloleong penelitian yang bersifat kualitatif yaitu “penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, dan lain- lain(Suharsimi 2020)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aktivitas Penambangan Pasir di Desa Rejomulyo Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sinun dijelaskan bahwa dasar kebijakan memberikan izin melakukan penambangan ini dikarenakan melihat bahwa lahan yang terdapat didesa Rejomulyo ini merupakan lahan yang tidak produktif. Dengan banyak lahan yang dibiarkan begitu saja dan tidak adanya pengelolaan lahan dengan baik serta melihat masih banyak masyarakat yang memerlukan pekerjaan dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga kebijakan tersebut diberikan.

Bapak Sinun menjelaskan bahwa adapun prosedur penambangan di desa

Rejomulyo ini seorang pengusaha tambang harus memahami ketentuan-ketentuan yang terdapat di desa tersebut. Yakni seorang pengusaha tambang ini membeli lahan dari masyarakat, setelah lahan tersebut dibeli lalu pengusaha tambang kemudian melakukan penambangan. Dalam melakukan penambangan ini seorang pengusaha mamiliki ukuran-ukuran untuk banyaknya pasir yang akan diambil. Selain mereka membeli dan memiliki lahan masyarakat seutuhnya, terdapat pula seorang pengusaha yang hanya mengambil pasirnya itu dengan ukuran perkubik, dan lahan itu masih tetep milik masyarakat.

Dalam pelaksanaan penambangan ini pemilik tambang ada yang berizin dan ada juga tidak berizin. Penambangan yang berizin itu hanya SSJ (Situ Sunda Jaya) dan PD Wahana Raharja. Selain dari dua PT tersebut, yang tidak berizin yakni ada 2 penambang perorangan yaitu Bapak Burhanudin dan Bapak Sugeng. Mereka yang tidak berizin ini tetap menjalankan kegiatan penambangan sebagaimana sama dengan kegiatan penambangan yang lainnya.

Instansi yang terkait didalamnya yakni anggota kepolisian namun dalam penjelasan Bapak Sinun bahwa instansi tersebut terlihat abstrak karena mereka melakukannya dengan cara sembunyi-sembunyi. Dan namun pada kenyatannya semua instansi tersebut bermain dibalik layar. Instansi-instansi tersebut tidak terang-terangnya terkait dengan kegiatan penambangan.

Awal mula beroperasinya penambangan di desa Rejomulyo ini berawal pada tahun 1997 sampai dengan sekarang, pada tahun itu penambangan yang dilakukan hanya skala kecil saja namun melihat hasil yang dioeroleh itu sangat banyak, kemudian menyebar ke lahan yang lainnya. pada tahun 2016 kemarin sudah ada rencana akan ada penutup penambangan pasir dari pemerintah desa, namun penutupan tersebut tidak diperhatikan sepenuhnya,

karena masih ada yang melakukan kegiatan penambangan.⁶⁵ Dan jika penutupan tidak dilakukan secara serempak antara pemerintah desa dan dinas pertambangan maka penutupan tersebut tidak akan berhasil.

Ditinjau dari etika bisnis Islam kegiatan yang dilakukan oleh Bapak Sinun ini sesuai dengan etika bisnis Islam. Bapak Sinun tidak melanggar prinsip-prinsip etika bisnis Islam terutama prinsip kebebasan yaitu bahwa Bapak Sinun memberikan izin untuk melakukan kegiatan penambangan.⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Badani dijelaskan bahwa dari operasional penambangan pasir tersebut ada dana yang masuk untuk proses pembangunan desa, namun dana tersebut tidak mencukupi dalam proses pembangunan desa. Padahal seharusnya kegiatan penambangan tersebut dapat memberikan kontribusi dan hasil yang positif bagi desa tersebut.

Bapak Badani menjelaskan bahwa jika seorang pengusaha tambang tersebut akan melakukan proses penambangan seorang pengusaha tambang ini tidak ada yang melapor terlebih dahulu kedesa setempat bahwasanya mereka akan melakukan penambangan pasir. Mereka melakukannya dengan waktu yang mereka tetapkan sendiri. Dan dalam proses jual beli pasirnya juga tidak ada laporan, mereka menjual hasil penambangan dengan semauanya.

Dalam proses penetapan lahan penambangan tersebut dijelaskan bahwa seorang pengusaha tambang harus membeli lahan terlebih dahulu kepada masyarakat desa Rejomulyo yang ingin menjual lahanya. Saat proses pembelian lahan masyarakat langsung menetapkan batas- batasnya. Batas lahan satu dengan batas lahan lainnya yakni 5 meter dan batas lahan dari jalan yakni 100 meter, karena jika tidak ada batasan maka nantinya akan menyebar kepada lahan masyarakat yang lainnya.

Bapak Badani menjelaskan bahwa dalam pembelian lahan itu sebenarnya ada batas, namun batas-batas yang sudah ditentukan oleh pemerintah desa itu tidak diterapkan dengan baik oleh para penambang, sehingga proses penambangan tersebut meluas ke lahan-lahan masyarakat yang lain. Kemudian oleh masyarakat lahan tersebut dijual kepada pengusaha tambang, karena jika tidak segera dijual lahan tersebut akan terkikis habis⁶⁸

Ditinjau dari etika bisnis Islam kegiatan yang dilakukan oleh Bapak Badani ini sesuai dengan etika bisnis Islam. Karena Bapak Badani tidak melanggar prinsip-prinsip etika bisnis Islam terutama prinsip kejujuran dan keadilan yaitu bahwa Bapak Badani berkata jujur atas batas- batas lahan yang telah ditentukan, dan adil kepada masyarakat yang ingin menjual lahanya.

Analisis Dampak Lingkungan Akibat Penambangan Pasir di Desa Rejomulyo Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur

Berdasarkan hasil wawancara kepada Kepala desa, Sekretaris Desa, pengusaha tambang, pekerja tambang dan masyarakat desa Rejomulyo dengan menggunakan tiga jenis metode penelitian yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian disesuaikan dengan penelitian yang ingin didapat dapat dijabarkan sebagai berikut:

Dalam pasal 16 Undang-Undang Lingkungan Hidup tertera bahwa setiap rencana yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan pemerintah. Sehingga proyek atau suatu kegiatan itu dapat menganalisis dampak yang akan timbul, baik dampak yang positif maupun negatif bagi suatu kegiatan yang akan dilakukan. Sehingga suatu jenis usaha itu harus memiliki analisis mengenai dampak lingkungan. Agar usaha yang mereka

jalanka ini dapat memenuhi aturan yang berlaku.

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Pasal 20 menyebutkan bahwa, barang siapa merusak atau mencemarkan lingkungan hidup memikul tanggung jawab dengan kewajiban membayar ganti rugi kerugian kepada penderita yang telah dilanggar haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, tata cara pengaduan oleh penderita, tata cara penelitian tim tentang bentuk, jenis dan besarnya kerugian serta tata cara penuntutan ganti rugi diatur dengan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Pasal 20, mengatur bahwa barang siapa yang merusak atau mencemarkan lingkungan ini dapat bertanggung jawab kepada penderita sesuai dengan jenis kerusakan dan kerugian yang telah dilakukannya pada lingkungan hidup yang telah tercemar .

Suatu usaha atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup meliputi unsur hayati (biotik), yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari makhluk hidup, seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan jasad renik dan Unsur fisik (abiotik), yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari benda-benda tidak hidup, seperti suhu, udara, cahaya atmosfer, hara mineral, air, tanah, api. Didalam kegiatan penambangan iniseorang pengusaha tambang tidak memerhatikan dampak yang terjadi.

Sehingga dampak tersebut mengakibatkan kerusakan lingkungan baik lingkungan biotik ataupun abiotik. Kerusakan lingkungan biotik yang terjadi dalam kegiatan penambangan pasir didesa Rejomulyo ini yaitu tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar area penambangan mati karena dilakukannya penebanagan pohon dan hewan-hewan yang ada dikawasan tersebut juga mati. Dan kerusakan lingkungan abiotik yang terjdri akibat penambangan pasir didesa Rejomulyo ini yaitu menjadikan udara dikawasan

tersebut tidak bagus dan mengganggu kesehatan, serta membuat tanahnya menjadi erosi.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada penalitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa dampak dari kegiatan penambangan pasir tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam Undang-Undang serta ada yang melanggar prinsip-prinsip etika dalam Islam. Kegiatan penambangan tersebut menimbulkan dampak lingkungan seperti dampak lingkungan biotik dan lingkungan abiotik serta menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif diantaranya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat setempat dan membuka lapangan pekerjaan, sedangkan dampak negatifnya yaitu meningkatnya polusi udara, peningkatan kebisingan, dan kerusakan jalan.

Pelaksanaan kegiatan penambangan yang dilakukan seorang pengusaha tambang tidak menerapkan etika bisnis Islam yang baik, yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam penambangan tersebut pengusaha tambang tidak bertanggung jawab terhadap akibat yang ditimbulkan dari kegiatan penambangan pasir yang dijalankanya tersebut. Mereka hanya mementingkan pendapatan yang diperoleh dari kegitan penambangan yang mereka jalankan.

REFERENCES

- Akbar, Estelee Elora. 2023. "RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BANK SYARIAH INDONESIA." *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Kewirausahaan (JUMANAGE)* 2 (1): 152–57.
- Almizan, Almizan. 2020. "PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM." *Maqdis:*

- Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 1 (2): 203–22.
<https://doi.org/10.15548/maqdis.v1i2.46>.
- Gozali, Ammar, and Mohd Yusri Isfa. 2020. “Kontribusi Petani Perempuan Terhadap Sosial Ekonomi Keluarga Di Desa Singengu Julu Kabupaten Mandailing Natal.” *Jurnal Intervensi Sosial Dan Pembangunan (JISP)* 1 (1): 17–28.
<https://doi.org/10.30596/jisp.v1i1.4373>.
- Hermawan*, Haris. 2019. “ANALISIS PENGARUH BAURAN PEMASARAN TERHADAP KEPUTUSAN, KEPUASAN DAN LOYALITAS KONSUMEN DALAM PEMBELIAN ROTI CERIA DI JEMBER.” *JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS INDONESIA* 1 (2).
<https://doi.org/10.32528/jmbi.v1i2.21>.
- Nurhaliza, Nurhaliza, Nevi Hasnita, and Dara Amanatillah. 2021. “Analisis Kontribusi Petani Perempuan Dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Desa Lamkunyut Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar).” *EKOBIS SYARIAH* 4 (2): 13–21.
<https://doi.org/10.22373/ekobis.v4i2.10051>.
- Silaningsih, Endang, and Putri Utami. 2018. “PENGARUH MARKETING MIX TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) PRODUK OLAHAN MAKANAN RINGAN.” *JURNAL SOSIAL HUMANIORA* 9 (2): 144.
<https://doi.org/10.30997/jsh.v9i2.1382>.
- Sugiyono;, Prof DR. 2020. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
[//digilib.unigres.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D43](https://digilib.unigres.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D43).
- Suharsimi, Arikunto. 2020. “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.” *Jakarta: Rineka Cipta* 134.
- Warisno, Andi. 2020. “Implementing A Quality Learning In Schools.” *Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies* 5 (1): 1–12.
- Yulanda, Alivia Chesa. 2019. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Kopi Arabika (Studi Pada Petani Kopi Arabika Kecamatan Bumiaji Kota Batu).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 7 (2).
<https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/5941>.